



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /28 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMA kelas XI (belum tamat)

Anak Acing Anak Dari Suran ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017

Hal. 1 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Bachtiar Effendi, SH.,MH., Midel SH., Gandi, SH dan Gading Raja Panastas Purba, SH advokat dari kantor Advokat/Pengacara Bachtiar Effendi., SH.,MH & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pidana dengan nomor 208/VI/2017/SK/PNPLK tanggal 29 Mei 2017;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Armando Marpaung dan wali dalam hal ini kakak kandungnya yang bernama Yulina serta pekerja sosial dari Departemen Sosial yang bernama Puji Asri;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 10/Plang/0517, tertanggal 24 Mei 2017, sebagai berikut:

D A K W A A N.

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa [REDAKTED] bersama saksi [REDAKTED] Anak Dari [REDAKTED] dan saksi SISKAMELIA Als SISKABINTI IMAM MUSTAIN (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Temanggung Tilung (Rumah Betang Komplek Pameran) Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni WAHYU. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 11.00 WIB saksi DANIEL, saksi MIKCHAEL dan saksi DENDI pulang sekolah ke Jalan Temanggung Tilung XIII (Lokasi Pameran) untuk berkumpul dimana terdakwa Anak [REDAKTED] datang menyusul kemudian terdakwa Anak [REDAKTED] mengajak saksi DENDI untuk ke Pasar kemudian tidak lama setelah terdakwa Anak [REDAKTED]



- Bahwa pada saat saksi MICKHAEL, saksi DANIEL dan saksi DENDI pulang, terdakwa Anak [REDACTED] ingat kalau dibawah jok sepeda motornya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian terdakwa anak [REDACTED] mengajak saksi JUNIAR turun dari rumah betang kearah motor milik terdakwa Anak [REDACTED] kemudian terdakwa Anak [REDACTED] membuka jok motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya kemudian terdakwa Anak [REDACTED] bilang "ni Amani takut aku khilaf" kemudian saksi JUNIAR mengambil pisau tersebut dan menyelipkan di celana bagian belakang

Hal. 3 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



pinggangnya kemudian saat terdakwa Anak [REDAKTED] dan saksi JUNIAR berniat pulang karena menunggu WAHYU dan saksi SISKHA tidak datang juga, terdakwa Anak [REDAKTED] bilang “sini aku aja yang nyimpannya” dan mengambil kembali pisau tersebut dari saksi JUNIAR dan menyimpannya dengan cara diselipkan dibelakang pinggangnya kemudian sekira jam 15.30 WIB saksi MICKHAEL, saksi DANIEL dan saksi DENDI datang saat saksi JUNIAR dan terdakwa Anak [REDAKTED] sudah berada diatas motor dalam kondisi motor menyala dimana saksi DENDI bilang “nanti aja pulang sini aja duduk” kemudian mereka berlima kembali ke rumah betang.

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB terdakwa Anak [REDAKTED] ada menghubungi saksi SONIA melalui BBM bilang “aku di betang, sini suruh WAHYU sama SISKHA datang” kemudian saksi SONIA menyampaikan isi bbm tersebut kepada saksi SISKHA kemudian saksi SISKHA menyampaikan kepada WAHYU, namun WAHYU bilang “kalau mau kesana ajak NIA” kemudian saksi SONIA ada meminta terdakwa Anak [REDAKTED] dan teman-temannya yang datang ke rumah ALFIN Jalan Beruk Anggis Kota Palangka Raya tapi terdakwa Anak [REDAKTED] menolak karena alasan tidak ada bensin, rumahnya jauh kemudian saksi SONIA meminta saksi ISNEN untuk mengantarnya ke rumah betang untuk menemani saksi SISKHA dan WAHYU.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB saksi SISKHA, saksi SONIA, saksi ISNEN dan WAHYU datang ke rumah betang kemudian saksi SISKHA, WAHYU dan terdakwa Anak [REDAKTED] berbicara di ruang tengah rumah betang dimana posisi WAHYU duduk berhadapan dengan terdakwa Anak [REDAKTED] dimana terdakwa Anak [REDAKTED] bersandar di tiang depan pintu samping sebelah kanan, posisi saksi SISKHA ada disebelah kiri WAHYU, saksi SONIA berada agak jauh dibelakang terdakwa Anak [REDAKTED] saksi JUNIAR berada didekat pintu sekitar 2 (dua) meter dari WAHYU dan terdakwa Anak [REDAKTED], saksi DENDI, saksi MICKHAEL dan saksi DANIEL berada di pojok ruangan kira-kira 6 (enam) meter sedangkan saksi ISNEN berdiri didepan pintu tengah rumah betang.
- Bahwa terdakwa Anak [REDAKTED] menanyakan kepada WAHYU “bujurlah kamu ngomongin kami bahwa kami memanfaatkan SISKHA dan melarang SISKHA berteman dengan kami karena kami membawa



dampak buruk bagi SISKa" dan dijawab WAHYU "enggak ada" kemudian terdakwa Anak [REDACTED] berkata "serius aja" dan dijawab WAHYU "enggak ada" kemudian saksi JUNIAR yang mendengar jawab WAHYU "enggak ada" menjadi emosi dan mendatangi WAHYU serta menampar pipi sebelah kanan WAHYU sebanyak 1 (satu) kali sehingga WAHYU langsung berdiri setelah ditampar dan berkata "nanti kamu, tunggu aja, dimana rumah kamu" dan dijawab saksi JUNIAR "G. Obos XIX B" kemudian saksi MIKHAEL datang meleraikan dan berkata kepada saksi JUNIAR "kenapa kamu kaya gitu JUN, kamu keluar aja JUN" kemudian saksi MIKHAEL dan saksi JUNIAR keluar dan berada di luar pintu ke luar kemudian tidak lama, saksi JUNIAR masuk kembali dan mendatangi WAHYU dan berkata "aku minta maaf aja yu, kalo mau balas, balas" kemudian WAHYU bertanya "dimana alamat rumahmu" dan dijawab saksi JUNIAR "di jalan G. Obos XIX B cari aja" kemudian saksi MIKHAEL menarik kembali saksi JUNIAR keluar melewati pintu samping kanan kemudian saksi JUNIAR menunggu di samping rumah betang sedangkan saksi MICKHAEL masuk kembali kedalam rumah betang, kemudian saat saksi JUNIAR dan saksi MICKHAEL keluar kembali, WAHYU mengatakan "ayo kita single", mendengar perkataan WAHYU tersebut, terdakwa Anak [REDACTED] terpancing emosinya kemudian WAHYU dan terdakwa Anak [REDACTED] berkelahi kemudian saksi SISKa menarik badan WAHYU agar menjauh dari terdakwa Anak [REDACTED] sedang saksi DANIEL menarik terdakwa Anak [REDACTED] kemudian WAHYU lepas dari pegangan saksi SISKa dan mendatangi terdakwa Anak [REDACTED] langsung menendang, terdakwa Anak [REDACTED] sempat menangkis dan WAHYU terjatuh kemudian WAHYU berdiri kembali sambil memegang anak kunci motor yang ujung kunci motor diselipkan di sela jari dan menyerang terdakwa Anak [REDACTED] dengan cara menendang dan memukul sehingga terdakwa Anak [REDACTED] terjatuh terlentang, saksi SONIA yang melihat itu, langsung berusaha menarik WAHYU menjauh dari terdakwa Anak [REDACTED] kemudian terdakwa Anak [REDACTED] berdiri dan merasakan sakit di dada bagian atas akibat terkena pukulan dari tangan WAHYU yang ada anak kunci sepeda motornya kemudian terdakwa Anak [REDACTED] mencabut pisau yang disimpan di pinggang sebelah kanan, dimana



saat mencabut pisau tersebut, WAHYU masih berusaha menyerang terdakwa Anak [REDAKSI] dengan mendorong tubuh saksi SONIA kearahnya dan tiba-tiba saksi DANIEL langsung menarik tubuh saksi SONIA, setelah lepas dari pegangan saksi SONIA, WAHYU kembali memukul terdakwa Anak [REDAKSI] dan terdakwa Anak [REDAKSI] berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri untuk melindungi bagian kepalanya sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau diarahkan ke tubuh WAHYU kemudian terdakwa Anak [REDAKSI] melihat WAHYU mulai kondisinya lemah, terdakwa Anak [REDAKSI] menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk WAHYU ke sarung di pinggang sebelah kanan dan menangkap tubuh WAHYU dengan cara memeluknya kemudian saksi DANIEL dan saksi SONIA datang membantu menyandarkan tubuh WAHYU ke tiang, setelah itu, terdakwa Anak [REDAKSI] membuka kaos yang dikenakan WAHYU dan melihat WAHYU terkena tusuk bagian perut dan luka gores bagian dada, kemudian saksi DENDI datang berusaha mengikat luka tersebut dengan switer milik saksi MIKCHAEEL kemudian terdakwa Anak [REDAKSI] meminta agar WAHYU segera dibawa ke rumah sakit namun terdakwa Anak [REDAKSI] didorong saksi SISKI untuk menjauhi WAHYU kemudian terdakwa Anak [REDAKSI] tetap memaksa mengangkat WAHYU ke atas sepeda motor dibantu saksi MIKCHAEEL dan saksi DANIEL ke Rumah Sakit MUHAMMADIYAH untuk diberi pertolongan kemudian terdakwa Anak [REDAKSI] pulang kembali ke rumah betang untuk menjemput saksi JUNIAR.

- Bahwa pada saat menjemput saksi JUNIAR, terdakwa Anak [REDAKSI] ada menanyakan “apa ada lihat pisaunya” dan dijawab saksi JUNIAR “tidak lihat, saya sudah pergi” kemudian terdakwa Anak [REDAKSI] mengantar saksi JUNIAR pulang ke rumahnya dan terdakwa Anak [REDAKSI] langsung pulang dan berangkat kerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak [REDAKSI] mengakibatkan WAHYU meninggal dunia.
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB terdakwa Anak [REDAKSI] dibawa dan diamankan ke kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 6 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/V/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya yang ditandatangani dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum Jenazah

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : Tujuh Belas Tahun
- Warna kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, warna hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : tidak ada

- a. Penutup Jenazah : dua buah kain batik motif bunga-bunga merah dan coklat
- b. Pakaian : sebuah celana panjang warna hitam dengan dua buah saku dibagian depan, tidak diketahui merk

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- 1. Lebam mayat : terdapat pada tengkuk, punggung. Warna kemerahan, masih dapat hilang dengan penekanan
- 2. Kaku mayat : terdapat di kelopak mata, rahang dan jari tangan dan kaki. Sukar dilawan
- 3. Pembusukan : tidak ada

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

- Daerah berambut :
- Wajah :
 - Mata :
 - Alis mata : warna hitam
 - Bulu mata : warna hitam
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : bening
- Pupil mata : bentuk bundar, simetris, ukuran garis tengah pupil kanan dan kiri nol koma enam sentimeter
- Pelangi mata : warna hitam
- Hidung :
 - Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan
 - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
 - Lubang dung : tidak ada kelainan
- Telinga :
 - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
 - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
 - Lubang telinga : tidak ada kelainan
- Mulut : mukosa bibir tampak kebiruan
 - Bibir :
 - Bibir atas : tampak pucat
 - Bibir bawah : tampak pucat
 - Selaput lendir mulut : tampak pucat
 - Lidah : tampak pucat
 - Gigi geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belakang belum tumbuh
 - Gigi rahang bawah : gigi lengkap, gigi geraham

Hal. 8 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang ketiga kanan dan
kiri belum tumbuh

- Langit-langit mulut : tidak ada kelainan
 - Dagum : tidak ada kelainan
 - b. Leher : tidak ada kelainan
 - c. Dada : terdapat sebuah luka gores di dada kiri, lokasi luka dua puluh dua sentimeter kiri garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah putting susu
 - d. Punggung : tidak ada kelainan
 - e. Pinggang : tidak ada kelainan
 - f. Perut : tampak sebuah luka terbuka di dinding perut. Lokasi luka enam belas sentimeter dibawah garis yang melewati kedua putting susu dan dua sentimeter kanan garis tengah tubuh. Panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
 - g. Bokong : tidak ada kelainan
 - h. Dubur : tidak ada kelainan
 - i. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat dua buah luka terbuka di paha kanan, luka pertama panjang tiga sentimeter, luka kedua panjang satu koma lima sentimeter. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - Kiri : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - Kiri : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - j. Alat kelamin : tidak ada
2. Tulang-tulang :
- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan



- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN DALAM

- a. Leher : tampak lidah dan pembuluh darah besar kosong dan pucat, tampak sisa makanan dipangkal lidah akibat regurgitasi makanan
- b. Perut :
 - Ditemukan jedalan darah sejumlah seratus lima puluh milliliter dan seribu tiga ratus milliliter cairan darah didalam rongga perut
 - Ditemukan luka tusuk yang menembus dari dinding luar rongga perut menuju ke organ hati yang menyebabkan kerusakan hati sampai ke dasarnya
 - Organ yang terkena adalah hati dan limpa

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam diperut berupa luka tusuk yang menembus organ hati dan limpa sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tajam.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Anak [REDACTED] Anak Dari [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] Als JUN Anak Dari [REDACTED] dan saksi SISKAMELIA Als SISKABinti IMAM MUSTAIN (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Temanggung Tilung (Rumah Betang Komplek Pameran) Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 11.00 WIB saksi DANIEL, saksi MIKCHAEL dan saksi DENDI pulang sekolah ke Jalan Temanggung Tilung XIII (Lokasi Pameran) untuk berkumpul dimana terdakwa Anak [REDACTED] dan saksi JUNIAR datang menyusul kemudian terdakwa Anak [REDACTED] mengajak saksi DENDI untuk ke Pasar kemudian tidak lama setelah terdakwa Anak [REDACTED] dan saksi DENDI pergi, saksi SONIA dan saksi SISKHA datang kemudian saksi SISKHA menanyakan "[REDACTED] mana" dan dijawab oleh saksi MIKCHAEL "ke pasar SIS, beli celana sama DENDI" kemudian sekira 30 menit, terdakwa Anak [REDACTED] dan saksi DENDI datang kemudian mereka berlima (saksi DANIEL, saksi MIKCHAEL, saksi DENDI, saksi JUNIAR dan terdakwa Anak [REDACTED]) berpindah tempat ke rumah betang lokasi pameran di Jalan Temanggung Tilung Kota Palangka Raya untuk mengobrol karena merasa cuaca panas sedangkan saksi SISKHA dan saksi SONIA juga mengikuti mereka berlima kemudian saat berada didalam rumah betang tersebut, saksi SISKHA bilang "kalau WAHYU ada bilang (*"semenjak SISKHA berteman dengan kami berlima tingkah lakunya jadi gak benar dan dibilang kami suka meminta uang kepada siska"*)" kemudian ada salah satu dari mereka berlima yang bertanya dengan saksi SISKHA "SIS, selama kamu berteman dengan kami, kamu rusak kah, atau kami pernah lah melorotin kamu" dan dijawab saksi SISKHA "gak ada" kemudian tidak lama saksi SISKHA mengajak saksi SONIA pulang, sebelum pulang saksi SISKHA bilang "nanti jam 2 siang lewat dikit kesini lagi lah, aku bawa WAHYU, ngomong baik-baik" kemudian saat saksi SONIA dan saksi SISKHA turun dari rumah betang, saksi SISKHA yang berada diatas motor bilang dengan nada keras, "sebenarnya aku dilarang sama WAHYU berteman dengan kalian, karena berpengaruh buruk" kemudian setelah saksi SONIA dan saksi SISKHA pulang, saksi MIKCHAEL, saksi DANIEL dan saksi DENDI juga pulang sedangkan saksi JUNIAR dan terdakwa Anak [REDACTED] masih tinggal di rumah betang.

Hal. 11 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



- Bahwa pada saat saksi MICKHAEL, saksi DANIEL dan saksi DENDI pulang, terdakwa Anak [REDACTED] ingat kalau dibawah jok sepeda motornya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian terdakwa anak [REDACTED] mengajak saksi JUNIAR turun dari rumah betang kearah motor milik terdakwa Anak [REDACTED] kemudian terdakwa Anak [REDACTED] membuka jok motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbungkus sarungnya kemudian terdakwa Anak [REDACTED] bilang "ni Amani takut aku khilaf" kemudian saksi JUNIAR mengambil pisau tersebut dan menyelipkan di celana bagian belakang pinggangnya kemudian saat terdakwa Anak [REDACTED] dan saksi JUNIAR berniat pulang karena menunggu WAHYU dan saksi SISKKA tidak datang juga, terdakwa Anak [REDACTED] bilang "sini aku aja yang nyimpannya" dan mengambil kembali pisau tersebut dari saksi JUNIAR dan menyimpannya dengan cara diselipkan dibelakang pinggangnya kemudian sekira jam 15.30 WIB saksi MICKHAEL, saksi DANIEL dan saksi DENDI datang saat saksi JUNIAR dan terdakwa Anak [REDACTED] sudah berada diatas motor dalam kondisi motor menyala dimana saksi DENDI bilang "nanti aja pulang sini aja duduk" kemudian mereka berlima kembali ke rumah betang.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB terdakwa Anak [REDACTED] ada menghubungi saksi SONIA melalui BBM bilang "aku di betang, sini suruh WAHYU sama SISKKA datang" kemudian saksi SONIA menyampaikan isi bbm tersebut kepada saksi SISKKA kemudian saksi SISKKA menyampaikan kepada WAHYU, namun WAHYU bilang "kalau mau kesana ajak NIA" kemudian saksi SONIA ada meminta terdakwa Anak [REDACTED] dan teman-temannya yang datang ke rumah ALFIN Jalan Beruk Anggis Kota Palangka Raya tapi terdakwa Anak [REDACTED] menolak karena alasan tidak ada bensin, rumahnya jauh kemudian saksi SONIA meminta saksi ISNEN untuk mengantarnya ke rumah betang untuk menemani saksi SISKKA dan WAHYU.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB saksi SISKKA, saksi SONIA, saksi ISNEN dan WAHYU datang ke rumah betang kemudian saksi SISKKA, WAHYU dan terdakwa Anak [REDACTED] berbicara di ruang tengah rumah betang dimana posisi WAHYU duduk berhadapan dengan terdakwa Anak [REDACTED] dimana terdakwa Anak [REDACTED] bersandar di tiang depan

Hal. 12 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



pintu samping sebelah kanan, posisi saksi SISKa ada disebelah kiri WAHYU, saksi SONIA berada agak jauh dibelakang terdakwa Anak ACING, saksi JUNIAR berada didekat pintu sekitar 2 (dua) meter dari WAHYU dan terdakwa Anak [REDACTED], saksi DENDI, saksi MIKCHAEL dan saksi DANIEL berada di pojok ruangan kira-kira 6 (enam) meter sedangkan saksi ISNEN berdiri didepan pintu tengah rumah betang.

- Bahwa terdakwa Anak [REDACTED] menanyakan kepada WAHYU “bujurlah kamu ngomongin kami bahwa kami memanfaatkan SISKa dan melarang SISKa berteman dengan kami karena kami membawa dampak buruk bagi SISKa” dan dijawab WAHYU “enggak ada” kemudian terdakwa Anak [REDACTED] berkata “serius aja” dan dijawab WAHYU “enggak ada” kemudian saksi JUNIAR yang mendengar jawab WAHYU “enggak ada” menjadi emosi dan mendatangi WAHYU serta menampar pipi sebelah kanan WAHYU sebanyak 1 (satu) kali sehingga WAHYU langsung berdiri setelah ditampar dan berkata “nanti kamu, tunggu aja, dimana rumah kamu” dan dijawab saksi JUNIAR “G. Obos XIX B” kemudian saksi MIKCHAEL datang meleraikan dan berkata kepada saksi JUNIAR “kenapa kamu kaya gitu JUN, kamu keluar aja JUN” kemudian saksi MIKCHAEL dan saksi JUNIAR keluar dan berada di luar pintu ke luar kemudian tidak lama, saksi JUNIAR masuk kembali dan mendatangi WAHYU dan berkata “aku minta maaf aja yu, kalo mau balas, balas” kemudian WAHYU bertanya “dimana alamat rumahmu” dan dijawab saksi JUNIAR “di jalan G. Obos XIX B cari aja” kemudian saksi MIKCHAEL menarik kembali saksi JUNIAR keluar melewati pintu samping kanan kemudian saksi JUNIAR menunggu di samping rumah betang sedangkan saksi MICKHAEL masuk kembali kedalam rumah betang, kemudian saat saksi JUNIAR dan saksi MICKHAEL keluar kembali, WAHYU mengatakan “ayo kita single”, mendengar perkataan WAHYU tersebut, terdakwa Anak [REDACTED] terpancing emosinya kemudian WAHYU dan terdakwa Anak [REDACTED] berkelahi kemudian saksi SISKa menarik badan WAHYU agar menjauh dari terdakwa Anak [REDACTED] sedang saksi DANIEL menarik terdakwa Anak [REDACTED] kemudian WAHYU lepas dari pegangan saksi SISKa dan mendatangi terdakwa Anak [REDACTED] langsung menendang, terdakwa Anak [REDACTED] sempat menangkis dan WAHYU terjatuh



kemudian WAHU berdiri kembali sambil memegang anak kunci motor yang ujung kunci motor diselipkan di sela jari dan menyerang terdakwa Anak [REDACTED] dengan cara menendang dan memukul sehingga terdakwa Anak [REDACTED] terjatuh terlentang, saksi SONIA yang melihat itu, langsung berusaha menarik WAHYU menjauh dari terdakwa Anak [REDACTED] kemudian terdakwa Anak Acing berdiri dan merasakan sakit di dada bagian atas akibat terkena pukulan dari tangan WAHYU yang ada anak kunci sepeda motornya kemudian terdakwa Anak [REDACTED] mencabut pisau yang disimpan di pinggang sebelah kanan, dimana saat mencabut pisau tersebut, WAHYU masih berusaha menyerang terdakwa Anak ACING dengan mendorong tubuh saksi SONIA kearahnya dan tiba-tiba saksi DANIEL langsung menarik tubuh saksi SONIA, setelah lepas dari pegangan saksi SONIA, WAHYU kembali memukul terdakwa Anak [REDACTED] dan terdakwa Anak [REDACTED] berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri untuk melindungi bagian kepalanya sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau diarahkan ke tubuh WAHYU kemudian terdakwa Anak [REDACTED] melihat WAHYU mulai kondisinya lemah, terdakwa Anak [REDACTED] menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk WAHYU ke sarung di pinggang sebelah kanan dan menangkap tubuh WAHYU dengan cara memeluknya kemudian saksi DANIEL dan saksi SONIA datang membantu menyandarkan tubuh WAHYU ke tiang, setelah itu, terdakwa Anak [REDACTED] membuka kaos yang dikenakan WAHYU dan melihat WAHYU terkena tusuk bagian perut dan luka gores bagian dada, kemudian saksi DENDI datang berusaha mengikat luka tersebut dengan switer milik saksi MIKHAEL kemudian terdakwa Anak meminta agar WAHYU segera dibawa ke rumah sakit namun terdakwa Anak [REDACTED] didorong saksi SISKI untuk menjauhi WAHYU kemudian terdakwa Anak [REDACTED] tetap memaksa mengangkat WAHYU ke atas sepeda motor dibantu saksi MIKHAEL dan saksi DANIEL ke Rumah Sakit MUHAMMADIYAH untuk diberi pertolongan kemudian terdakwa Anak [REDACTED] pulang kembali ke rumah betang untuk menjemput saksi JUNIAR.

- Bahwa pada saat menjemput saksi JUNIAR, terdakwa Anak [REDACTED] ada menanyakan “apa ada lihat pisanya” dan dijawab saksi JUNIAR



“tidak lihat, saya sudah pergi” kemudian terdakwa Anak [REDACTED] mengantar saksi JUNIAR pulang ke rumahnya dan terdakwa Anak [REDACTED] langsung pulang dan berangkat kerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak [REDACTED] mengakibatkan WAHYU meninggal dunia.
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB terdakwa Anak [REDACTED] dibawa dan diamankan ke kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/V/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya yang ditandatangani dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum Jenazah

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : Tujuh Belas Tahun
- Warna kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, warna hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : tidak ada

- c. Penutup Jenazah : dua buah kain batik motif bunga-bunga merah dan coklat
- d. Pakaian : sebuah celana panjang warna hitam dengan dua buah saku dibagian depan, tidak diketahui merk

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- 1. Lebam mayat : terdapat pada tengkuk, punggung. Warna kemerahan, masih dapat hilang dengan penekanan
- 2. Kaku mayat : terdapat di kelopak mata, rahang dan jari tangan dan kaki. Sukar dilawan
- 3. Pembusukan : tidak ada

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Kepala :
 - Daerah berambut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah :
 - Mata :
 - Alis mata : warna hitam
 - Bulu mata : warna hitam
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - Selaput bening mata : bening
 - Pupil mata : bentuk bundar, simetris, ukuran garis tengah pupil kanan dan kiri nol koma enam sentimeter
 - Pelangi mata : warna hitam
 - Hidung :
 - Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan
 - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
 - Lubang dung : tidak ada kelainan
 - Telinga :
 - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
 - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
 - Lubang telinga : tidak ada kelainan
 - Mulut : mukosa bibir tampak kebiruan
 - Bibir :
 - Bibir atas : tampak pucat
 - Bibir bawah : tampak pucat
 - Selaput lendir mulut : tampak pucat
 - Lidah : tampak pucat
 - Gigi geligi :

Hal. 16 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gigi rahang atas : gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belakang belum tumbuh
- Gigi rahang bawah : gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh
 - Langit-langit mulut : tidak ada kelainan
 - Dagu : tidak ada kelainan
- b. Leher : tidak ada kelainan
- c. Dada : terdapat sebuah luka gores di dada kiri, lokasi luka dua puluh dua sentimeter kiri garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah putting susu
- d. Punggung : tidak ada kelainan
- e. Pinggang : tidak ada kelainan
- f. Perut : tampak sebuah luka terbuka di dinding perut. Lokasi luka enam belas sentimeter dibawah garis yang melewati kedua putting susu dan dua sentimeter kanan garis tengah tubuh. Panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- g. Bokong : tidak ada kelainan
- h. Dubur : tidak ada kelainan
- i. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat dua buah luka terbuka di paha kanan, luka pertama panjang tiga sentimeter, luka kedua panjang satu koma lima sentimeter. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - Kiri : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
 - Anggota gerak bawah :



- Kanan : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat
- Kiri : tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak pucat

j. Alat kelamin : tidak ada

2. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN DALAM

- a. Leher : tampak lidah dan pembuluh darah besar kosong dan pucat, tampak sisa makanan dipangkal lidah akibat regurgitasi makanan
- b. Perut :
 - Ditemukan jedalan darah sejumlah seratus lima puluh milliliter dan seribu tiga ratus milliliter cairan darah didalam rongga perut
 - Ditemukan luka tusuk yang menembus dari dinding luar rongga perut menuju ke organ hati yang menyebabkan kerusakan hati sampai ke dasarnya
 - Organ yang terkena adalah hati dan limpa

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tajam diperut berupa luka tusuk yang menembus organ hati dan limpa sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan tajam.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM - 10/Plang/0517, tertanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama **5 (lima) Tahun** dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar superman
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis Jeans warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci motor merk HONDA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna magenta Hitam dengan no.pol KH 6726 YA
 - 1 (satu) lembar STNK an. YULINA dengan nomor register 1245142
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario hitam dengan nomor polisi KH 2821 TP
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y55S warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type R2001 warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2017 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bergambar superman
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis Jeans warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci motor merk HONDA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna magenta Hitam dengan no.pol KH 6726 YA
 - 1 (satu) lembar STNK an. YULINA dengan nomor register 1245142
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario hitam dengan nomor polisi KH 2821 TP
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y55S warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type R2001 warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan masing-masing tanggal 15 Juni 2017 dan masing-masing Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2017 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 16 Juni 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017;

Hal. 20 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 22 Juni 2017 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan anak masing-masing tanggal 16 Juni 2017 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak dalam memori bandingnya tertanggal 22 Juni 2017, melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan putusan tersebut tidak disusun sesuai fakta dan keadaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dalam menusuk Wahyu dalam posisi membungkuk tidak melihat Wahyu karena mempertahankan diri, dikarenakan Wahyu terus memukulnya sehingga terdakwa dalam keadaan kalap ;
3. Bahwa setelah Wahyu tidak menyerang terdakwa, lalu terdakwa juga menghentikan serangannya dan spontan menolong Wahyu dengan mengangkat membawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palangka Raya memakai sepeda motor, kalau terdakwa "dengan sengaja" merampas nyawa orang lain sudah pasti tidak akan menolongnya ; Dengan demikian unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi

Berdasarkan alasan-alasan diatas terdakwa/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang pada intinya agar memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor perkara 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, tanggal 9 Juni 2017 dan mengadili sendiri yaitu : membebaskan Pembanding/Terdakwa Anak [REDACTED] anak dari [REDACTED] (alm) dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 21 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu menanggapi lebih lanjut memori banding dari Anak/Penasihat Hukum Anak, selain itu mengenai unsur “merampas jiwa orang lain” kaitannya dengan unsur “Unsur sengaja”, berdasarkan Visum et Repertum No. 01/IPJ/RSUD/V/2017, dari RSUD dr. Doris Sylvanus, tanggal 15 Mei 2017 berkesimpulan bahwa kematian akibat dari luka tusuk yang menembus organ hati dan limpa, sehingga menyebabkan pendarahan hebat; Dengan demikian walaupun Anak dalam melakukan penusukan dalam keadaan kalap sambil membungkuk, akan tetapi arah tusukan telah mengenai organ vital, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara a quo, serta memori banding dari Anak/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, tanggal 9 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut, sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Anak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut karena telah setimpal dengan kesalahan Anak dan memenuhi rasa keadilan dan ini sesuai pula dengan laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 17 Mei 2017 serta Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Hal. 22 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



untuk sidang Pengadilan Anak No.Reg. : LIT/SPN/03/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, tanggal 9 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Anak berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plk, tanggal 9 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan anak tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh kami : **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan

Hal. 23 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.M.H.

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal Put No.4/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)